



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

[REDACTED] : Beralamat di Dusun Krajan RT. 002 RW.001 Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, tempat tanggal lahir di Jember, 21 Desember 1969, umur : 51 Tahun, Agama : Kristen, Pendidikan :SLTA, Status : Menikah, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Purwoto, S.H. Alamat Jl. Sumarto RT.002 RW.005 Desa Balung Kidul, Balung, Jember Jawa Timur tempat dan tanggal lahir Jember 7 Juli 1965, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Advokat berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

[REDACTED] : Alamat Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, tempat dan tanggal lahir Jember, 24 Mei 1970 Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, Umur 50 Tahun, Agama Kristen, pendidikan SLTA, jenis kelamin perempuan, Warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan Gugatan yang materi selengkapnya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis dan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 6-11-2020 di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Pdt. L. Prayogo di Gereja Bethel Indonesia Jember di Jember;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/142/WNI/2001 pada tanggal 7 Agustus 2001 yang dikeluarkan di Jember;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua (Tergugat) di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun sampai dengan kira-kira bulan Maret 2018;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - ANTONIO ALBERTO WIJAYA, Umur 18 Tahun.
 - ALEXANDER FAREL WIJAYA, Umur 15 Tahun.
7. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat belangsung dengan baik, rukun dan harmonis layaknya suami istri namun sejak \pm 3 tahun yang lalu Tergugat mulai berubah dengan mementingkan diri sendiri, tidak mau menurut dengan suami selaku kepala rumah tangga, temperamen, marah-marah dan emosi terhadap Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan atau perkecokan;
8. Bahwa dalam setiap perselisihan atau perkecokan selalu disertai dengan kata-kata kasar yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat selalu mengalah dan berusaha diam;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seringkali Tergugat meminta uang melebihi kemampuan Penggugat;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang kerumah orang tua Penggugat sejak kira-kira 2,5 tahun yang lalu.
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
13. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak adanya kecocokan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat yang selalu emosi, marah-marah, temperamental terhadap Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
 2. Menyataka putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No : 06/142/WNI/2001;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Jember;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain :

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan maka penggugat serta kuasanya datang dan menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2020, 2 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 dalam halmana surat-surat panggilan tersebut telah disampaikan ke tempat tinggal yang bersangkutan dan bertemu serta telah ditandatangani oleh tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 78 Rv, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Sidang telah berusaha mendamaikan atau memberi saran pada penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat halmana penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan melakukan perubahan dan bertetap pada isi gugatannya semula;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat, bukanlah berarti serta merta gugatan penggugat dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat penggugat harus diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdana Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Menimbang, bahwa untuk mempertegas dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 06/142/WNI/2001 tanggal 7 Agustus 2001, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopy serta diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk Atas nama ██████████, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/ /35.09.320/2021 tentang konfirmasi keabsahan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Januari 2021, fotocopy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yaitu :

1. Saksi Eka Lestiani W, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui jika antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa dari perkawinannya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai karena mereka bertengkar terus, keduanya sama-sama keras;
 - Bahwa saksi sudah sering menengahi dan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sekarang sudah tinggal bersama saksi di Jember dan mereka sudah hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa awalnya hubungan perkawinan mereka rukun tetapi belakangan ini penggugat kembali kerumah saksi karena sudah tidak kuat lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar karena tergugat maunya sendiri suka marah-marah sehingga penggugat tidak kuat dan mengajukan cerai;
 - Bahwa anak-anak mereka sekarang tinggal bersama dengan ibunya (tergugat);;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw



2. Saksi Sulastri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa menurut saksi yang keras adalah tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak berkumpul dalam satu rumah sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun tersebut penggugat sering menengok anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta segala sesuatu yang terkait dan terjadi pada persidangan ini telah ternyata setelah menikah maka penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, kabupaten Bondowoso sampai dengan sekitar tahun 2018, dimana hal tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri bondowoso yang berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Penggugat antara lain menyebutkan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terkait dan terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa gugatan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, karena sering terjadi perselisihan/cekcok;

Menimbang, bahwa ketidakcocokan tersebut telah terungkap sebagaimana fakta dalam persidangan ini dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan alasan penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat/isterinya yang pada intinya diantara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi percekcokan/pertengkaran yang puncaknya guna menghindari perselisihan terus menerus maka penggugat memutuskan pergi meninggalkan tergugat dan kembali kerumah orang tuanya sekitar 2,5 (dua setengah) Tahun yang lalu dikarenakan adanya desakan orang tua tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana uraian diatas maka telah terjadi pernikahan yang sah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 7 Agustus 2001 (bukti P-1) dan telah dikaruniai 2 (dua);

Menimbang, bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat tinggal di Bondowoso dan rumah tangganya bahagia dan harmonis akan tetapi sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu keadaan rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan kemudian dengan keadaan sedemikian rupa seringnya orang tua tergugat mencampuri urusan rumah tangganya pada akhirnya penggugat kembali kerumah orang tuanya sekitar tahun 2018 hingga dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal pasal 19 huruf b dan huruf f Bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Bab V PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo bukti bertanda **P-1** tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memiliki persesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim ikut mempertimbangkannya sebagaimana uraian diatas (*Vide : yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1498*

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2006 kaidah hukumnya bahwa fotocopy dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah selama itu didukung dan mendukung alat bukti yang lain);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitem Penggugat untuk menyatakan sebagai hukumnya, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2001 yang kemudian dicatat dan didaftarkan pada Kantor catatan Sipil Jember sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 06/142/WNI/2001 tanggal 7 Agustus 2001 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, guna memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri bondowoso supaya apabila putusan ini telah mempunyai/berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jember untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu dicatat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena keseluruhan petitum gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat [REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana dalam Akta Perkawinan No : 06/142/WNI/2001 tanggal 7 Agustus 2001 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang-undang;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk menerbitkan akta perceraian antara penggugat dan tergugat, setelah terlebih dahulu Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatatkan dalam daftar yang bersangkutan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Daniel Mario, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw tanggal 6 November 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kodrat Widodo, S.H Panitera Pengganti dan Penggugat serta kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Daniel Mario, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Perincian biaya Perkara :

- | | | | |
|------------------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan gugatan | : | Rp. | 20.000,- |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp. 335.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,-
7. Biaya Meterai Putusan	:	Rp. 9.000,-
8. Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)